

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, diantaranya yaitu:

1. Kebijakan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Secara tersirat dalam UUGD ini bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Artinya, setiap orang baik lulusan LPTK ataupun non-LPTK dapat menjadi guru asalkan memenuhi persyaratan yang telah diamanatkan oleh UUGD ini diantaranya yaitu memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV kependidikan maupun nonkependidikan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru serta memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan UUGD ini tentunya merupakan bentuk diskriminatif terhadap profesi guru dibandingkan profesi lainnya seperti advokat ataupun dokter yang merupakan profesi tertutup. Guru merupakan profesi yang tidak sembarang orang dapat melakukannya, untuk itu profesi guru sudah semestinya diperuntukan terhadap para lulusan kependidikan yang memang disiapkan untuk menjadi guru sejak dari awal. Selain itu, dalam implementasinya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan UUGD yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saja ketentuan yang memuat bahwa pemerintah harus menjamin bahwa dalam waktu paling lama sepuluh tahun sejak berlakunya UUGD, seluruh guru di

Indonesia harus sudah tersertifikasi dan proses rekrutmen guru sudah harus sesuai dengan ketentuan UUGD. Akan tetapi sampai tahun 2020 saat ini pun dalam realitanya masih banyak guru yang belum tersertifikasi namun sudah diangkat menjadi seorang guru. Kondisi tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari pemerintah dan pada dasarnya pemerintah telah melanggar ketentuan UUGD.

2. Ketentuan dalam Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka membuat model penyelenggaraan pendidikan profesi guru di Indonesia cenderung bersifat konsekutif (*consecutive*). Akan tetapi, disisi lain model pendidikan profesi guru bersifat konkuren (*concurrent*) juga masih dipertahankan oleh perguruan tinggi LPTK. Untuk itu, setiap orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi manapun (tidak harus berasal dari LPTK, sepanjang bidang studinya relevan) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang guru dengan mengikuti pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh LPTK. Hal ini tentunya menjadi sebuah ironi bagi para lulusan LPTK yang memang sejak awal dibentuk untuk menjadi calon-calon guru yang profesional. Dengan demikian, jika profesi guru diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka akan mendatangkan kehancuran bagi profesi guru.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang atau merevisi Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai dasar kebijakan dalam profesi guru di Indonesia. Hal ini disebabkan terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap profesi guru. Selain itu banyaknya praktik-praktik yang inkonsisten dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUGD menjadi alasan yang kuat untuk merevisi UUGD.
2. Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sudah seharusnya dilakukan secara terintegrasi dengan pendidikan akademik model konkuren sebagai bentuk perlindungan profesi guru dan perlindungan terhadap eksistensi LPTK. Untuk itu model penyelenggaraan pendidikan profesi guru di Indonesia sudah semestinya menggunakan model konkuren (*concurrent*). Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan calon guru yang profesional sejak awal pembentukannya. Untuk itu, profesi guru kedepannya harus bersifat tertutup. Artinya, tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat menjadi seorang guru. Guru yang profesional harus dibentuk sejak awal dalam pendidikan akademiknya sampai dengan pendidikan profesinya. Hal ini dikarenakan profesi guru bukan merupakan sebuah profesi yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Guru yang profesional harus tumbuh dalam kultur akademik dan lingkungan pedagogis yang dibina sejak awal perkuliahan.